



PUTUSAN

Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungai Raya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Itsbat Cerai Talak antara:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Kalimas, 23 November 1984, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Pemohon**;

melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Pontianak, 24 Mei 1991, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kabupaten Kubu Raya, sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 11 November 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungai Raya pada tanggal 13 November 2020 dengan register perkara Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, pada tanggal 17 Juli 2004 Pemohon menikah dengan Termohon yang dilaksanakan di rumah Penghulu Nikah di desa Kalimas kecamatan sungai Kakap kabupaten kubu raya, dengan wali nikah orang tua Termohon yang bernama M.Lias yang ijab diwakilkan kepada

Hal. 1 dari 16 hal Putusan Nomor 252/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penghulu nikah,ada pun yang menjadi saksi adalah Mat Amin dan Ahmad Malik Dengan Mas Kawin berupa Uang Tunai Sebesar 700.000.00 di bayar tunai;

2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon berstatus Perjaka dalam usia 19 tahun, sedangkan Termohon berstatus gadis dalam usia 21 tahun telah memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, baik menurut hukum islam maupun menurut peraturan perundang-undangnya yang berlaku;

3. Bahwa, bahwa Pemohon dan Termohon tidak pernah mendaftar pernikahan tersebut kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama kecamatan Sungai Kakap kabupaten Kubu Raya, karena Pemohon dan Termohon tidak mengetahui tentang administrasi pernikahan :

4. Bahwa, setelah pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun dan setelah itu tinggal di rumah Bersama hingga sekarang;

5. Bahwa; selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan suami istri dan di karuniai dua orang anak :

1. ANAK 1

2. ANAK 2

6. Bahwa; semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun pada awal tahun 2018 kerukunan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan;

6.1 ekonomi yang kurang bagi Termohon

6.2 Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon

7. Bahwa; akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada tahun 2020 Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon sebagai mana alamat Termohon di atas sampai sekarang;

8. Bahwa, sejak berpisah antara Pemohon Dan Termohon sudah tidak ada komunikasi lagi ;

Hal. 2 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa; upaya perdamaian untuk menyelesaikan perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah dilakukan baik dari pihak keluarga Pemohon maupun dari pihak keluarga Termohon ,namun tidak berhasil;

10. Bahwa, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk melanjutkan kehidupan rumah tangga dengan Termohon dan Pemohon memilih untuk bercerai;

Bahwa, berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungai Raya cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah perkawinan Pemohon (PEMOHON) dan Termohon(TERMOHON) yang di laksanakan pada tanggal 17 juli 2004 di desa kalimas kecamatan sungai kakap kabupaten kubu raya;
3. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (TERMOHON) di dpan siding pengadilan agama sungai nraya;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang sendiri menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakil/kuasanya meskipun menurut surat panggilan (relaas) Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry tanggal 16 Nopember 2020 dan tanggal 24 November 2020 yang dibacakan di muka sidang, Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa, sekalipun upaya perdamaian tidak dapat dilakukan karena ketidakhadiran Termohon di muka persidangan, namun Majelis Hakim dalam persidangan telah memberikan nasihat kepada Pemohon untuk rukun kembali menjalin rumah tangganya dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Hal. 3 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon menyatakan tetap mempertahankan isi gugatannya dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam sidang tertutup untuk umum;

Bahwa, oleh karena Termohon atau kuasanya tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan keterangannya dan pemeriksaan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti sebagai berikut :

A. Surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK 6112092311840004 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, telah bermaterai cukup, dicap pos (*nazegelen*), telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);
2. Asli Surat Keterangan Nikah Nomor 474.1/1474/Kesra/2020 tanggal 04 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (Bukti P.2);
3. Fotokopi Surat Keterangan Nikah Nomor B-889/Kua.14.02.02/Pw.01/11/2020 tanggal 05 November 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya, telah bermeterai cukup dan dicap pos (*nazegelen*) (Bukti P.3);

B. Saksi

1. **SAKSI 1**, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Kubu Raya, di depan sidang mengaku sebagai Paman Penggugat, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;

Hal. 4 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah secara Islam di rumah Penghulu Nikah di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama M. Lias, ijab diwakili oleh penghulu nikah dan kabul dilakukan oleh Pemohon;
- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mat Amin dan Ahmad Malik dengan mahar berupa uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun dan setelah itu tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya hidup rukun dan harmonis, namun sejak 2018 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat atau mendengar langsung, hanya mengetahui dari Pemohon jika Pemohon dan Termohon tidak rukun;

Hal. 5 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang dalam pemberian nafkah kepada Termohon;

- Bahwa kurang lebih sejak 4 bulan yang lalu hingga sekarang Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi dari rumah bersama dan selama berpisah keduanya sudah tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

2. **SAKSI 2**, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di Kota Pontianak, di depan sidang mengaku sebagai Adik Kandung Pemohon, di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon;

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah pada tahun 2004 yang lalu;

- Bahwa Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah secara Islam di rumah Penghulu Nikah di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

- Bahwa saksi hadir pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan;

- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon bernama M. Lias, ijab diwakili oleh penghulu nikah dan kabul dilakukan oleh Pemohon;

- Bahwa pada saat Pemohon dan Termohon melangsungkan akad nikah dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mat Amin dan Ahmad Malik dengan mahar berupa uang sebesar Rp700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;

Hal. 6 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat menikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis dan tidak sedang dalam pinangan orang lain;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak memiliki hubungan darah, hubungan perkawinan, hubungan sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melaksanakan akad nikah;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Termohon selama kurang lebih 4 tahun dan setelah itu tinggal di rumah bersama sampai dengan berpisah;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak 2018, keharmonisan rumah tangga Pemohon dengan Termohon mulai goyah, karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi pernah melihat atau mendengar langsung Pemohon dan Termohon bertengkar;
- Bahwa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon adalah Termohon merasa kurang masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak 4 bulan yang lalu karena Termohon pergi dari rumah dan selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada lagi hubungan baik lagi, tidak saling berkomunikasi dan memperdulikan layaknya suami istri yang baik;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

Hal. 7 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara kumulasi Itsbat perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Kubu Raya, sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Sungai Raya;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut namun ketidakhadirannya tersebut tidak disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Pemohon tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Termohon tidak datang menghadap di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat sesuai Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Jo. Pasal 138 Kompilasi Hukum Islam dan tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya mediasi sebagaimana yang

Hal. 8 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikehendaki oleh Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan;

Menimbang, bahwa meskipun mediasi tidak dapat dilaksanakan karena ketidakhadiran Termohon, Majelis Hakim telah berusaha menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sesuai dengan maksud Pasal 65 dan 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon sesuai hukum Islam pada 17 Juli 2004 dengan wali nikah ayah kandung Termohon, ijab diwakili oleh penghulu nikah serta 2 orang saksi dengan mahar berupa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai, pada saat akad nikah Pemohon berstatus jejaka sedangkan Termohon berstatus gadis dan antara keduanya tidak ada halangan untuk menikah. Selanjutnya Pemohon memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya agar diberi izin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon dengan alasan bahwa dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sejak tahun 2018 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, disebabkan ekonomi yang kurang bagi Termohon dan Termohon tidak suka terhadap keluarga Pemohon, yang akhirnya sejak tahun 2020, Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal selama 4 bulan hingga permohonan diajukan, selama berpisah antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada hubungan lagi;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil Pemohon tersebut Termohon tidak dapat didengar tanggapannya atau sanggahannya karena tidak hadir di persidangan sekalipun telah dipanggil secara sah, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diperiksa dan diputus dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek;

Menimbang, bahwa dengan dapat dijatuhkannya putusan perkara ini dengan tanpa hadirnya Termohon atau verstek, maka Termohon dinyatakan

Hal. 9 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah melepaskan haknya, namun karena perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan yang dicari bukan saja kebenaran formil tetapi juga kebenaran materiil dan sesuai Pasal 283 RBg. Pemohon tetap dibebani pembuktian;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat (P1)-(P3) dan 2 (dua) orang saksi yang telah dicatat dalam duduk perkara dan selengkapnya dianggap dimuat dalam pertimbangan ini;

Menimbang, bahwa bukti (P1) merupakan akta autentik dengan nilai kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), bermeterai cukup, dicap pos (*nazegelen*) dan cocok dengan aslinya, dan bukti (P2) dan (P3) merupakan surat lainnya bermeterai cukup dan di cap pos, maka sesuai ketentuan Pasal 285 RBg., Pasal 1888 KUH Perdata, dan Pasal 2 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo. Pasal 2 Ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2000 Tentang Perubahan Bea Tarif Meterai Dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai, bukti (P1)-(P3) tersebut dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bukti (P.1) merupakan dokumen yang menunjukkan domisil Pemohon sekaligus wewenang Pengadilan Agama Sungai Raya untuk menerima, memeriksa, mengadili, dan memberi penetapannya untuk perkara ini dan karena perkara ini merupakan bagian dari masalah perkawinan, sebagaimana ditentukan sebagai kewenangan Pengadilan Agama, maka ketentuan mengenai domisili Pemohon telah memenuhi maksud dari Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa bukti surat (P.2)-(P.3) berupa fotokopi surat keterangan menikah dari kepala desa dan KUA setempat menerangkan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah, berdasarkan ketentuan Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam, bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah atau diajukan isbatnya ke Pengadilan Agama, oleh sebab itu alat bukti *a quo* dipertimbangkan sebagai bukti permulaan;

Hal. 10 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa 2 orang saksi Pemohon merupakan orang yang tidak dilarang sebagai saksi sebagaimana maksud Pasal 172 RBg., sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan secara terpisah di depan sidang di bawah sumpahnya sehingga saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sesuai Pasal 171 dan 175 RBg. dan saksi-saksi tersebut keterangannya didasarkan kepada penglihatan serta pengetahuannya sendiri dan saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sesuai Pasal 307, 308, dan 309 RBg., oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti-bukti Pemohon di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon telah menikah sah secara Islam yang dilangsungkan pada 17 Juli 2004 di Desa Kalimas, Kecamatan Sungai Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
- Bahwa Pemohon dan Termohon tidak mempunyai hubungan darah, semenda, sesusuan atau hubungan lain yang mengharamkan melangsungkan akad nikah dan pada saat melangsungkan akad nikah, yang menjadi wali adalah ayah kandung Pemohon, ijab diwakili oleh penghulu nikah. Pernikahan Pemohon dan Termohon dihadiri oleh keluarga Pemohon dan keluarga Termohon serta tetangga sekitar dan yang menjadi saksi nikah adalah Mat Amin dan Ahmad Malik dengan mahar berupa uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa sejak tahun 2020 antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan Termohon merasa kurang dalam masalah ekonomi;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, pada tahun 2020, Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal;
- Bahwa selama pisah tersebut Pemohon dan Termohon tidak menjalankan kewajibannya dan mendapat hak-haknya sebagai suami istri;

Hal. 11 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah didamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, karena perkara *a quo* merupakan kumulasi Itsbat Cerai, maka sebelum memeriksa mengenai perceraian, Majelis Hakim akan memeriksa mengenai peristiwa pernikahannya terlebih dahulu;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah Pemohon beragama Islam, jejaka dan Termohon juga beragama Islam dan berstatus gadis serta keduanya tidak mempunyai hubungan darah ataupun sesusuan sehingga tidak ada larangan bagi keduanya untuk menikah, maka pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi maksud Pasal 8, 9 dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 39, 40, 41 dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang selaras dengan firman Allah SWT. Surah An-Nisa ayat 23;

Menimbang, bahwa yang menjadi wali nikah Termohon adalah wali nasab yakni ayah kandung Termohon bernama M. Lias, maka pernikahan Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 19 dan Pasal 21 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa ketika akad nikah berlangsung telah hadir 2 (dua) orang saksi bernama Mat Amin dan Ahmad Malik, dengan demikian telah memenuhi ketentuan Pasal 24 dan Pasal 25 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa pada saat akad nikah dilangsungkan, ijab diucapkan langsung oleh penghulu dan Pemohon telah mengucapkan kabul secara pribadi dalam satu majelis (*ittihad al-majlis*), dengan demikian pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah memenuhi ketentuan Pasal 14, 27, 28 dan Pasal 29 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas yaitu telah terbuktinya dalil Pemohon mengenai terpenuhinya rukun menikah antara Pemohon dan Termohon yaitu sesuai Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan mengenai status Pemohon dan Termohon ketika melangsungkan pernikahan, serta tidak ada halangan pernikahan seperti yang tersebut dalam Pasal 8, 9, dan 10 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Pasal 39, 40, 41, dan 42 Kompilasi Hukum Islam yang disusun berdasarkan firman Allah subhanahuwata'ala dalam Quran surah An-Nisa ayat [23];

Hal. 12 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dapat membuktikan dalilnya mengenai Itsbat Nikah, maka dalil Pemohon mengenai isbat nikah dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dari posita permohonan Pemohon, Majelis Hakim menilai bahwa yang dijadikan alasan permohonan Pemohon adalah karena dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang sulit untuk dirukunkan lagi dan alasan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu secara formal permohonan Pemohon patut diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah dan tidak ada ikatan lahir batin lagi sehingga untuk mewujudkan rumah tangga yang penuh kasih sayang, bahagia dan kekal sebagaimana dimaksud pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tidak mungkin dapat dicapai lagi oleh Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah pecah adalah suatu hal yang sia-sia karena Pemohon dan Termohon tidak dapat lagi melaksanakan kewajiban dan mendapatkan hak-haknya sebagai suami istri, sehingga apabila perkawinan tersebut tetap dipertahankan dikhawatirkan akan terjadi *kemadlaratan* yang lebih besar bagi Pemohon dan Termohon dan tidak akan bermashlahat lagi, hal ini sejalan dengan bahwa sejalan dengan qaidah fiqih yang dalam hal ini diambil sebagai pendapat majelis hakim, yaitu:

د رء المفساد مقد م علي جلب المصالح

Artinya: “Menolak mafsadah harus didahulukan daripada menarik manfaat”;

Menimbang, bahwa dengan demikian alasan perceraian yang diajukan oleh Pemohon telah terbukti dan memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, sesuai ketentuan yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 38/K/AG/1990 tanggal 5 Oktober 1991 bahwa rumah tangga antara Pemohon

Hal. 13 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Termohon yang telah terbukti pecah (*marriage breakdown*) dan tidak ada lagi harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga (*Onheel baar tweespalt*) tidak perlu lagi mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan tersebut sebagaimana berbunyi:

"Bahwa Mahkamah Agung berpendapat kalau Judex Faktie berpendapat alasan perceraian menurut pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, maka itu semata-mata ditujukan kepada perkawinan itu sendiri tanpa mempersoalkan siapa yang salah dalam hal terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, permohonan Pemohon *a quo* telah beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 149 RBg. permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah pula memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 227 yang berbunyi:

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ٢٢٧

Artinya: *"Dan jika mereka berazam (berketetapan hati) untuk menjatuhkan talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui";*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon belum pernah menjatuhkan talak kepada Termohon, maka petitum permohonan Pemohon mengenai ijin untuk mengikrarkan talaknya kepada Termohon memenuhi ketentuan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* termasuk bidang perkawinan maka sesuai pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, dan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara;

Mengingat segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini:

Hal. 14 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (**PEMOHON**) dengan Termohon (**TERMOHON**) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2004, di Desa Kalimas Kecamatan Sungai Kakap Kabupaten Kubu Raya;
4. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Sungai Raya;
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungai Raya pada hari Senin tanggal 30 November 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1442 Hijriah oleh Abdul Hamid, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Fauzy Nurlail, S.H. dan Khoirun Nisa, S.H.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh R. Ilyas, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Abdul Hamid, S.H.I.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Fauzy Nurlail, S.H.

Panitera Pengganti,

Khoirun Nisa, S.H.I.

Hal. 15 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



R. Ilyas, S.Ag.

Perincian biaya :

- Pendaftaran : Rp 30.000,00
- Proses : Rp 50.000,00
- Panggilan : Rp 450.000,00
- PNBP : Rp 20.000,00
- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00

J u m l a h : Rp 566.000,00 (lima ratus enam puluh enam ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 hal Putusan Nomor 643/Pdt.G/2020/PA.Sry